

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Islam mengharapkan perkawinan yang akadnya bernilai sakral dapat dipertahankan untuk selamanya oleh suami istri. Namun, Islam juga memahami realitas kehidupan suami istri dalam rumah tangga yang kadang-kadang mengalami persengketaan dan perpecahan yang berkepanjangan. Perselisihan antara suami istri yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak harmonis, sehingga akan mendatangkan kemudharatan. Oleh karena itu, Islam membuka jalan berupa perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh suami istri, bila rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian dalam Islam memiliki proses panjang. Persengketaan suami istri tidak serta-merta

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

menjadi alasan yang memutuskan hubungan perkawinan, tetapi mengandung proses mediasi dan rekonsiliasi, agar rumah tangga mereka dapat dipertahankan.³

Mediasi merupakan salah satu cara dalam mengatasi konflik rumah tangga. banyak solusi yang ditawarkan seperti mediasi. Mediasi adalah merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Mediasi dari sisi kebahasaan lebih menekankan pada pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan. Pihak ketiga ini disebut Mediator. Mediator berada pada posisi di tengah dan netral antara para pihak yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.⁴

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian konflik yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para pihak yang ingin menemukan penyelesaian konflik yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Apabila mediasi gagal atau tidak berhasil, maka pada persidangan selanjutnya majelis hakim tetap mengusahakan perdamaian pada setiap sidang pemeriksaan. Upaya terus melakukan mediasi ini menunjukkan bahwa mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian yang dibutuhkan, sehingga pengintegrasian lembaga mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan

³ Syahrizal Abbas "Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional", Jakarta: *Kencana* Cet. 2, 2011. hal 181.

⁴ *Ibid.*, hal 3.

dapat menjadi salah satu instrumen efektif dalam mengatasi masalah penumpukan perkara di Pengadilan. Maka selanjutnya dalam memediasi perkara perceraian yang berperan Mediator yang bertujuan agar tidak terjadinya penumpukan perkara di Pengadilan Agama dan semua pihak mencapai prinsip win-win solution.⁵

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar, bila tidak ada negosiasi, tidak ada mediasi. Di samping itu, mediator juga harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.⁶ Dalam bimbingan dan konseling Islam terdapat istilah bimbingan mediasi, dimana Istilah bimbingan mediasi terkait dengan istilah media yang berasal dari kata medium yang berarti perantara. Bimbingan mediasi menurut Prayitno merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan. Berdasarkan makna ini, layanan mediasi juga berarti layanan atau bantuan terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan bermusuhan.

Dalam menyelesaikan sengketa atau perkara di pengadilan, maka

⁵ Beni Ashari “Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian”, *Jurnal Mabahnya*, hal 77.

⁶ Rika Lestari “Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2 Vol. 21 April 2014, hal: 311.

jalan pertama yang ditempuh disana akan ditawarkan sebuah bentuk perdamaian yang dikenal dengan nama mediasi dalam menyelesaikan sengketa, perkara atau bahkan konflik.⁷Penyelesaian sengketa melalui mediasi telah dikenal dalam agama Islam. Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan perdamaian. Jika perdamaian tidak ditemukan oleh kedua belah pihak, maka para pihak keluarga mengambil peran untuk melakukan perdamaian. Di sinilah justru urgensi mediasi dalam Islam, yakni harus mengutamakan pihak keluarga. Hal ini disebabkan pihak keluarga yang lebih mengetahui dan mengenal secara dekat tentang masalah yang diperselisihkan dalam kehidupan mereka. ketika perdamaian yang dilakukan oleh keluarga tidak juga berhasil, maka keputusan ini yang akan dilanjutkan ke Pengadilan Agama.⁸

Berbeda dengan layanan yang lain terutama layanan konseling perorangan, dalam layanan bimbingan mediasi konselor atau pembimbing menghadapi klien yang terdiri atas dua pihak atau lebih, dua orang lebih, dua kelompok atau lebih. Dengan perkataan lain, kombinasi antara individu dan kelompok. Jadi sebenarnya masalah perceraian dapat dihindari dengan menggunakan program bimbingan mediasi. Karena dalam masalah perceraian terdapat dua pihak yang sedang berselisih dalam

⁷ Syahrizal Abbas, "Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional", Jakarta: Kencana, 2009. hal 20

⁸ Yayah Yarotul Salamah, "Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama" ,Jurnal *Ahkam*: Vol. XIII, No. 1, Januari 2013. hal 68.

hal ini adalah suami dan istri.⁹

Peran dan tindakan hakim, mediator, serta advokat dalam proses penerapan ketentuan aturan (asas wajib mediasi) terhadap kasus di Pengadilan Negeri, menjadi salah satu tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum melalui peran dan pengaruh hakim dan mediator dalam perdamaian terhadap kasus-kasus di Pengadilan Negeri. Dalam kaitannya ini hakim haruslah dapat memberikan suatu pengertian bahwa penyelesaian perkara dengan cara perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan bijaksana daripada diselesaikan dengan cara putusan pengadilan, baik di pandang dari segi hukum masyarakat maupun dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan.¹⁰

Dalam realita kejadian kasus perceraian di Nganjuk seakan sudah dianggap sebagai kebiasaan sehingga tidak hanya sedikit kasus perceraian yang terjadi dengan berbagai alasan faktor yang melatar belakangnya. Dipandang sekilas pemahaman kita disini memunculkan sebuah dilema sebuah dinamika bahwa didalam proses penyelesaian masalah perceraian di pengadilan agama. Apakah pada proses dan tahap penyelesaian tersebut seorang mediator maupun hakim hanya memfasilitasi dan menjembatani keberhasilan niat perceraian itu sah secara agama maupun administrasi atau juga ada proses mediasi dan tahap serta tehnik yang

⁹ Muh. Takdir, dkk, "Peran Konseling Mediasi dalam Mengatasi Perceraian", *Indonesian Journal of Islamic Counseling*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023. hal:85

¹⁰ Nancy M.Rezeki Saragih, Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas Ia, *Jurnal Rectum*, Volume 3, No. 1, Januari (2021). hal 387.

digunakan agar sebuah hubungan antara suami istri itu dapat membaik kembali dan tidak meneruskan proses perceraian tersebut. Sesuai dengan wawancara dengan Bapak A,¹¹ salah satu patner di LBH kabupaten nganjuk yang sering mendampingi medisasi berpandangan bahwa jika melayani sebuah klien dengan beberapa laporan masalah kita hanya bisa memberikan jalan terang agar berjalan lancar sesuai harapan dan permintaan klien. Namun tidak lupa juga memberikan mediasi tertentu agar masalah cukup selesai setelah konsultasi disini. Karena pedoman ang sering dipahami yaitu tugas kami adalah memuaskan klien sesuai permintaanya.

Angka perceraian di Kabupaten Nganjuk tinggi dan terus menaik. Sejak Januari hingga September 2023, sebanyak 1.500 dan pasutri mengajukan gugatan cerai/cerai talak di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Nganjuk. Mereka memutuskan berpisah karena berbagai alasan. Sesuai dengan data seluruh perkara yang telah ada pembaharuan data pada jumat empat belas juni 2024 bahwa total perceraian yang masuk dalam pengadilan agama Nganjuk sejumlah 2.366 perkara perceraian.¹² Angka perceraian di Kabupaten Nganjuk tinggi dan terus menaik. Sejak Januari hingga September 2023, sebanyak 1.750 pasutri mengajukan gugatan cerai/cerai talak di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Nganjuk. Mereka memutuskan berpisah karena berbagai

¹¹ Wawancara Langsung Dengan Adi Wibowo, Salah Satu Mediator LBH Nganjuk Pada Tanggal 23 November 2024.

¹² <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pnganjuk/kategori/perceraian.html>. (Diakses 22 November 2024).

alasan. Jumlah perkara yang diputus tahun 2023 di Pengadilan Agama Nganjuk adalah sebanyak 2587 perkara.

Data mediasi perceraian di Pengadilan Agama (PA) Nganjuk pada tahun 2023 menunjukkan bahwa ada sejumlah perceraian yang diselesaikan melalui proses mediasi. Salah satu contoh, pada 30 Januari 2023, PA Nganjuk berhasil melakukan mediasi dalam perkara Cerai Gugat Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.NGJ. Hingga September 2023, tercatat 1.750 pasutri mengajukan gugatan cerai di PA Nganjuk¹³

Berikut klarifikasi penerimaan perkara berdasarkan jenis-jenis perkaranya selama tahun 2024 dapat dilihat tabel dibawah ini : Cerai Talak 584 Perkara ,Cerai Gugat 1788 Perkara, Dispensasi Kawin 147 Perkara, Kewarisan 16 Perkara, Perwalian 46 Perkara, Ijin Poligami 4 Perkara.¹⁴

Berdasarkan tabel penerimaan perkara diatas, dapat diketahui dengan jelas bahwa perkara cerai gugat dan cerai talak adalah perkara yang paling banyak diajukan oleh masyarakat di Pengadilan Agama Nganjuk selama tahun 2024. Terutama untuk perkara cerai gugat sebanyak 1788 perkara yang mencapai 67,09% dari keseluruhan perkara yang diterima di Pengadilan Agama Nganjuk sebanyak 2665 perkara. sedangkan untuk perkara cerai talak sendiri yang menempati posisi kedua sebanyak 583 perkara yang mencapai 21,88%. Jumlah tersebut juga tidak

¹³ https://www.pa-nganjuk.go.id/images/laptahunan/LAPORAN_TAHUN_2023

¹⁴ https://www.pa-nganjuk.go.id/images/laptahunan/LAPORAN_TAHUN_2024

sampai setengah dari perkara cerai gugat. Jumlah perkara yang diputus tahun 2023 di Pengadilan Agama Nganjuk adalah sebanyak 2587 perkara. Jumlah ini juga mengalami kenaikan sebesar 1,02% dari jumlah perkara yang diputus tahun 2024 sebanyak 2653 perkara. Sedangkan pada tahun 2025 yang masih berjalan lima bulan ini mempunyai data masuk diantaranya dipensasi kawin 61 perkara, cerai talak 201 perkara, cerai gugat 664 perkara.¹⁵

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jenis perkara yang paling banyak diputus di Pengadilan Agama Nganjuk adalah perkara cerai gugat, sebesar 60,57% dari keseluruhan perkara yang diputus. Hal ini seimbang dengan jumlah perkara cerai gugat yang memang paling banyak diterima di Pengadilan Agama Nganjuk. Sesuai dengan data seluruh perkara yang telah ada pembaharuan data pada jumat empat belas juni 2024 bahwa total perceraian yang masuk dalam pengadilan agama Nganjuk sejumlah 2.077 perkara perceraian dan pada bulan desember genap 2653 perkara.

Dan angka perceraian pertahun masih lebih tinggi dibanding dengan kota lain seperti kota sekitarnya dengan statistik sebagai berikut:¹⁶

Kabupaten/kota	2022	2023	2024
Nganjuk	1.855	2.587	2.653
Madiun	1667	1.507	1.204

¹⁵ https://kinsatker.badilag.net/Dash_page_perkaraditerima/perkara_persatker_detail

¹⁶ <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3>

Kota Madiun	419	359	262
Kota Kediri	731	585	486

Dari data statistik diatas tidak hanya angka perceraian yang tinggi di kabupaten Nganjuk namun setiap tahun semakin melonjak dari tahun sebelumnya berbeda dengan Kabupaten yang lain yang setiap tahunnya mengalami penurunan. Maka dengan latar belakang yang sudah peneliti paparkan, setidaknya dapat digunakan untuk menghantarkan kepada pembahasan yang mendalam untuk dikaji dalam Thesis ini. Dikarenakan hal ini sangat penting dan begitu banyak terjadi perceraian dikabupaten Nganjuk maka peneliti akan mengkaji Tesis ini yang berjudul **“Implementasi Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Keluarga Ditinjau Dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dan Maqasid Al-Usrah Jamaluddin Athiyah (Studi Kasus Di Lembaga Bantuan Hukum Dan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk)**

B. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul peneliti dan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis memfokuskan terhadap praktik fenomena yang terjadi dilingkup peran mediator umum yang bernaung di Lembaga Bantuan Hukum dan pengadilan agama Kabupaten Nganjuk terhadap analisis profesionalitas penerapan mediasi sesuai dengan permintaan klien maupun ketahanan keluarga yang menjadi fokus materi pada

penelitian ini pada hal perceraian.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode dan konsep yang diterapkan mediator dalam menyelesaikan sengketa keluarga di Lembaga Bantuan Hukum dan pengadilan agama kabupaten Nganjuk?
2. Apakah mediasi yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum dan pengadilan agama di Kabupaten Nganjuk sudah signifikan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi?
3. Bagaimana relevansi Maqasid Al-Usrah Jamaluddin Athiyah terhadap mediasi di Lembaga Bantuan Hukum dan pengadilan agama di Kabupaten Nganjuk?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan metode dan konsep yang dilakukan mediator dalam menyelesaikan konflik keluarga di Lembaga Bantuan Hukum dan pengadilan agama kabupaten Nganjuk
2. Untuk menganalisis mediasi yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum dan pengadilan agama di Kabupaten Nganjuk sudah signifikan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi
3. Untuk menganalisis peran Lembaga Bantuan Hukum dan Pengadilan Agama sejalan dengan Maqasid Al-Usrah Jamaludin Athiyah .

C. Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada Hukum Keluarga Islam baik dalam aspek teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Khazanah keilmuan menjadi bertambah dalam bidang hukum keluarga Islam. Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang mediasi penyelesaian konflik dalam rumah tangga khususnya dalam konteks seorang mediator dalam menerapkan sebuah tugas yang sangat berpengaruh terhadap ketahanan sebuah keluarga sesuai dengan etika profesional yang seharusnya dilakukan yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip tujuan atau maksud hukum serta diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan galian dan masukan bagi penelitian sejenis pada masa mendatang, dan dapat berkembang pada bidang hukum khususnya hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Lembaga Bantuan Hukum dan Pengadilan Agama,

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan kesadaran agar lebih memiliki perhatian kepada praktek yang sesuai dengan etika profesional yang seharusnya dilakukan dengan profesional dan lebih memperhatikan urgensinya mempertahankan sebuah keluarga sehingga tidak ada praktek dan anggapan yang bertolak

belakang lagi dan pandangan yang cenderung negatif terhadap peran mediator.

b. Bagi Peneliti,

Penelitian ini sebagai syarat akhir untuk menyelesaikan pendidikan Magister Hukum Keluarga Islam dan menambah wawasan tentang pentingnya konseling keluarga dan cara penyelesaian konflik dalam lingkup keluarga..

c. Bagi Masyarakat,

penelitian ini sebagai usaha guna menambah wawasan tentang penyelesaian konflik keluarga yang sangat penting memahami penyelesaian masalah dengan cara damai dan tidak ada yang merasa dirugikan.

d. Bagi Peneliti selanjutnya,

diharapkan penelitian ini dijadikan sebagai sumber rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki beberapa kesamaan dalam bidangnya.

D. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Judul penelitian ini adalah **“Implementasi Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Keluarga Ditinjau Dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Maqasid Al-Ushrah Jamaludin Athiyah (Studi Kasus di Lembaga Bantuan Hukum**

dan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk)” Sehingga, perlu untuk memberikan persyaratan, sebagai berikut:

a. Mediasi

Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”¹⁷

b. Profesionalitas

Etika profesional mencakup prinsip perilaku untuk para profesional yang dirancang baik untuk tujuan praktis maupun idealistis. Suatu etika profesional ditetapkan oleh organisasi profesi bagi para anggotanya yang secara sukarela menerima prinsip perilaku profesional.¹⁸

c. Sengketa keluarga

Sengketa keluarga adalah “perselisihan yang timbul dari hubungan hukum keluarga antara suami-istri, orang tua-anak,

¹⁷ Wina Purnamasari,dkk, “Problematika Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian”, *Al-Ihkam* : Jurnal Hukum Keluarga, Juni 2021.Vol. 13, No. 1. hal:87

¹⁸Husen Mulachela, “Profesional Adalah: Pengertian, Etika Dan Konsepnya” (<https://katadata.co.id/Lifestyle/Edukasi/6200cd0ce47b4/>) Diakses 7 Februari 2022

maupun antar kerabat yang menimbulkan akibat hukum dan harus diselesaikan secara hukum.¹⁹

2. Penegasan Operasional

Analisis profesionalitas Penyelesaian Konflik Keluarga yang dilakukan oleh seorang mediator (Studi Kasus Antara Kepentingan Klien Dan Keutuhan Keluarga). Dalam penegasan operasional ini yang dimaksud dengan adalah menganalisis terkait terjadinya Etika Profesional Dan Konsep Mediator Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Keluarga yang dilakukan beberapa konflik keluarga yang terjadi di Kabupaten Nganjuk, hal tersebut perlu adanya perhatian dari beberapa mediator agar praktik *mediasi* tetap mengedepankan aturan dan prinsip mempertahankan keutuhan keluarga. Disamping itu peneliti juga ingin membaca praktik tersebut dengan kaca mata pemikir filsuf salah satunya dari teori keadilan agar terbentuknya keseimbangan dalam menyikapinya.

¹⁹ Subekti, Hukum Perkawinan, Jakarta: Intermasa, 1992. hal 34.